



PUTUSAN

Nomor 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANASTOTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Macan Putih No. 17 Desa Kalipucang Kecamatan.Jatibarang Kabupaten. Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 29 September 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan

Hlm. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 23 April 2018 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 4 tahun 4 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul telah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXXXXXXX umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari terpaksa Penggugat memenuhinya dengan bekerja sendiri dan masih dibantu orangtua Penggugat;

4. Bahwa pada bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang ini;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa sikap Tergugat tersebut telah memenuhi unsur - unsur Pasal 19 (f) PP No.09 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Banjarnegara Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 23 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,

Hlm. 3 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs



yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. XXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai

Hlm. 4 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 5 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فان تعزبتعزز او توا ري او غيبة جا ز اثبا ته بالبينه

Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ";

Hlm. 6 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3). Hal mana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.;
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat

Hlm. 7 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, pada tanggal 23 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Hlm. 8 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam

Hlm. 9 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arif Mustaqim, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Hlm. 10 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. Kiagus Ishak, Z.A., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	205.000,00,-
(dua ratus lima ribu rupiah)		

Hlm. 11 dr 11 hlm. Putusan No. 3953/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)